

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era digitalisasi telah mentransformasi lanskap industri perbankan secara fundamental.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong terciptanya sistem perbankan yang terintegrasi, efisien, dan mampu melayani transaksi dalam skala masif secara seketika. Kecepatan dan kemudahan ini menjadi tulang punggung perekonomian *modern*, di mana pergerakan dana yang cepat dan aman adalah sebuah keniscayaan. Lembaga perbankan, dalam perannya sebagai perantara keuangan, memegang mandat kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola dana secara profesional, akurat, dan penuh kehati-hatian.<sup>2</sup>

Hubungan hukum antara bank dan nasabah dibangun diatas pondasi kepercayaan (*trust*). Nasabah menyerahkan pengelolaan aset *likuidnya* kepada bank dengan keyakinan bahwa bank akan bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku, menjaga keamanan dana, dan melaksanakan setiap instruksi transaksi dengan benar.<sup>3</sup> Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) menjadi pedoman utama bagi bank dalam menjalankan operasionalnya, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Budi Santoso, *Transformasi Digital Perbankan Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023), hal. 15.

<sup>2</sup> Maria Lestari, *Hukum Perbankan dan Perlindungan Nasabah*, Cet. 2 (Bandung: Alumni, 2022), hal. 45.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 53.

<sup>4</sup> Budi Santoso, *Op. cit.*, hal. 78.

Namun, di balik kompleksitas dan kecanggihan sistem teknologi perbankan, terdapat potensi risiko yang inheren.<sup>5</sup> Salah satu risiko tersebut adalah terjadinya kesalahan sistemik (*systemic error*) atau kegagalan operasional (*operational failure*). Kesalahan ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah kesalahan transfer dana, di mana sejumlah uang dikreditkan ke rekening nasabah dalam jumlah yang tidak semestinya. Insiden semacam ini menciptakan situasi hukum yang rumit dan sering kali ambigu.

Ketika dana dalam jumlah fantastis secara keliru masuk ke rekening seorang nasabah, timbul pertanyaan fundamental mengenai pertanggungjawaban hukum.<sup>6</sup> Fokus utama dalam situasi ini adalah pada sikap batin atau niat (*intent*) dari nasabah penerima dana.<sup>7</sup> Apakah nasabah tersebut memiliki itikad baik (*good faith*) dan menyadari bahwa dana tersebut bukan haknya, ataukah ia dengan sengaja memanfaatkan kesalahan tersebut untuk keuntungan pribadi? Pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) menjadi titik krusial yang menentukan apakah tindakan nasabah tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau hanya sebatas persoalan keperdataan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Anton Wibowo, *Manajemen Risiko Operasional Bank*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2021), hal. 112.

<sup>6</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan dan Kesalahan Transfer*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 88.

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 9, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hal. 101.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 105.

Sistem hukum di Indonesia telah menyediakan serangkaian instrumen yuridis untuk mengatur permasalahan yang timbul dalam transaksi keuangan.<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil, secara spesifik mengatur tentang kejahatan terhadap harta kekayaan. Salah satu pasal yang relevan dalam konteks ini adalah Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan, yang mensyaratkan adanya unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain." Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 2026, dalam Pasal 486 mengenai penggelapan dirumuskan sebagai berikut "Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Selain KUHP, Indonesia juga memiliki kerangka hukum yang lebih spesifik untuk mengantisipasi kejahatan perbankan dan keuangan modern. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana secara tegas mengatur mengenai akibat hukum dari kesalahan transfer. Pasal 85, mengancam dengan ancaman pidana bagi "Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara

---

<sup>9</sup> Hermansyah, *Op. cit.*, hal. 90.

paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Dengan adanya ancaman pidana tersebut maka dapat ditemukan kaidah atau norma bahwa setiap orang yang menerima kesalahan transfer dana yang ia ketahui atau patut ketahui bukan merupakan haknya wajib untuk segera mengembalikan dana tersebut kepada pengirim. Ketentuan ini menempatkan beban pembuktian pada kesadaran penerima.

Lebih lanjut, jika orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, dana yang dikuasainya tanpa hak tersebut digunakan dengan cara diantaranya ditransfer, dibelanjakan, dan diubah bentuk dengan maksud menyamarkan atau menyembunyikan asal-usulnya, maka untuk mencegah hasil dari tindak pidana penggelapan akibat kesalahan transfer dana, Indonesia telah menyempurnakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Undang-undang ini dirancang untuk mengikuti aliran dana (*follow the money*) yang berasal dari kejahatan asal (*predicate crime*). Penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, merupakan salah satu dari tindak pidana asal yang hasilnya dapat dijerat dengan ketentuan pencucian uang jika pelakunya berupaya menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan tersebut.

Sebuah perkara fenomenal yang merefleksikan kompleksitas isu ini secara gamblang adalah perkara pidana yang melibatkan seorang nasabah

bernama Indah Harini. Perkara ini bermula dari sebuah transaksi sederhana di luar negeri, yang kemudian berujung pada proses peradilan pidana yang melibatkan dakwaan penggelapan dan pencucian uang. Perkara ini tercatat dalam **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.**, yang kemudian berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan **Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024.**

Duduk perkara kasus ini berawal ketika Terdakwa, Indah Harini, melakukan serangkaian transaksi belanja di Skotlandia dan berhak menerima pengembalian pajak (*tax refund*). Dana pengembalian pajak yang seharusnya ia terima adalah sebesar Rp1.714.842,-. Namun, akibat kesalahan fatal pada sistem internal Bank BRI, dana tersebut tidak dikonversi dari mata uang Rupiah ke Poundsterling (GBP) saat dikreditkan ke rekening valas milik Terdakwa.

Kesalahan tidak dilakukannya konversi oleh bank BRI ini mengakibatkan nilai nominal yang seharusnya dibaca dalam Rupiah tersebut dibaca sebagai nilai nominal dalam Poundsterling. Akibatnya, rekening Terdakwa Indah Harini bukan menerima sebesar Rp1.714.842,-. Dalam mata uang rupiah melainkan menerima kredit sebesar GBP 1.714.842, yang pada saat itu setara dengan nilai yang sangat fantastis, yaitu lebih dari Rp32 Miliar. Perbedaan antara jumlah yang seharusnya diterima dengan jumlah yang masuk ke rekeningnya mencapai lebih dari 30 miliar rupiah, sebuah anomali transaksi yang sangat signifikan.

Menyadari adanya dana dalam jumlah masif yang masuk ke rekeningnya, Terdakwa menunjukkan itikad baik dengan cara melakukan klarifikasi. Tercatat dalam fakta persidangan, Terdakwa beberapa kali mendatangi kantor cabang Bank BRI untuk menanyakan asal-usul dan status dana tersebut. Ia secara proaktif mempertanyakan transaksi yang dianggapnya tidak wajar dan tidak diketahui sumbernya.

Puncak dari upaya konfirmasi Terdakwa adalah ketika seorang petugas *customer service* Bank BRI, setelah melakukan pengecekan internal, memberikan pernyataan krusial. Petugas tersebut menyatakan kepada Terdakwa bahwa transaksi di rekeningnya "*clear*" atau tidak ada masalah. Pernyataan dari representasi resmi bank ini menjadi titik balik yang membentuk keyakinan Terdakwa bahwa dana tersebut adalah sah miliknya, yang ia duga berasal dari undian berhadiah yang formulirnya ia isi bersamaan dengan formulir *tax refund*.

Berbekal keyakinan yang didasarkan pada konfirmasi pihak bank, Terdakwa kemudian mulai menggunakan dana tersebut. Ia melakukan serangkaian transaksi, antara lain mentransfer sebagian dana ke rekening-rekening lain miliknya, menggunakan dana untuk keperluan pribadi, memberikan donasi kepada yayasan, hingga membeli aset berupa satu unit mobil. Tindakan-tindakan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk mendakwanya.

Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 3 UU TPPU

tentang pencucian uang. Logika penuntutan dibangun di atas asumsi bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa dana puluhan miliar tersebut bukanlah haknya, terlepas dari konfirmasi yang diberikan oleh petugas bank. Penggunaan dana tersebut dianggap sebagai wujud kesengajaan untuk memiliki dan menyamakan asal-usul uang yang bukan miliknya.

Namun, dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki pandangan yang berbeda secara diametral. Dalam Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst., pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Putusan ini dikenal sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Pertimbangan utama Majelis Hakim Pengadilan Negeri adalah tidak terpenuhinya unsur kesalahan atau sikap batin jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa. Upaya Terdakwa untuk berulang kali mengkonfirmasi kepada pihak bank, yang kemudian direspons dengan pernyataan bahwa dana tersebut "clear", dinilai telah menghilangkan unsur kesengajaan untuk melakukan penggelapan. Kelalaian fatal dari pihak bank dianggap sebagai faktor dominan yang menyebabkan Terdakwa meyakini dana tersebut adalah haknya.

Merasa tidak puas dengan putusan lepas tersebut, Penuntut Umum menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Argumentasi utama yang diajukan adalah bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya dalam menafsirkan unsur "dengan sengaja"

dalam Pasal 372 KUHP. Penuntut Umum berpendapat bahwa secara nalar dan kepatutan, Terdakwa seharusnya menyadari bahwa dana sebesar itu tidak mungkin merupakan haknya.

Mahkamah Agung, dalam Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024, mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyatakan Terdakwa Indah Harini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. *Judex juris* berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), di mana ia menyadari kemungkinan bahwa dana tersebut bukan miliknya namun tetap menerima akibatnya dengan menggunakan dana tersebut.

Adanya dua putusan yang saling bertentangan secara tajam, satu menyatakan perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana, sementara yang lain menyatakan ia bersalah, pada perkara dengan fakta hukum yang sama, menciptakan sebuah problematika hukum yang sangat menarik untuk dikaji. Perbedaan interpretasi antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengenai unsur "kesengajaan" dalam konteks kesalahan transfer dana oleh bank menjadi isu sentral yang memerlukan analisis mendalam.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terlihat adanya perbedaan penafsiran hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan ada atau tidak adanya unsur kesengajaan akibat penguasaan dana oleh nasabah perkara salah transfer yang disebabkan oleh kelalaian institusi perbankan.

Oleh karena itu, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang lebih mendalam guna menganalisis dasar pertimbangan hukum dan disparitas putusan tersebut, yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: "**BATASAN *MENS REA* DALAM MENGUASAI DAN MENGGUNAKAN DANA HASIL KESALAHAN TRANSFER: ANALISIS YURIDIS ATAS DELIK PENGGELAPAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat No. 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst jo. Putusan MA No. 3950 K/Pid.Sus/2024)**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di dalam latar belakang Penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Bagaimana batas perbuatan melawan hukum tindakan menguasai dan menggunakan dana yang bukan milik Terdakwa yang diterima dengan cara transfer ke rekening miliknya?
2. Bagaimana batas niat jahat (*mens rea*) dan kesengajaan Terdakwa yang berakibat dirinya bertanggung jawab menurut hukum pidana dalam menguasai dan menggunakan dana yang bukan miliknya yang diterima dengan cara transfer ke rekeningnya?

3. Mengapa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara Nomor: 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst?
4. Mengapa argumentasi hukum Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan apa dasar pertimbangan hakim *judex juris* dalam mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana penggelapan dan pencucian uang dalam perkara kasasi Nomor: 3950 K/Pid.Sus/2024?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis batas perbuatan melawan hukum tindakan menguasai dan menggunakan dana yang bukan milik Terdakwa yang diterima dengan cara transfer ke rekening miliknya.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis batas niat jahat (*mens rea*) dan kesengajaan Terdakwa yang berakibat dirinya bertanggung jawab menurut hukum pidana dalam menguasai dan menggunakan dana yang bukan miliknya yang diterima dengan cara transfer ke rekeningnya.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala

tuntutan hukum dalam perkara Nomor:  
476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

d. Untuk mengetahui dan menganalisis argumentasi hukum Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri

dan apa dasar pertimbangan hakim *judex juris* dalam mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana penggelapan dan pencucian uang dalam perkara kasasi Nomor: 3950 K/Pid.Sus/2024.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kemajuan dalam bidang hukum pidana. Juga di harapkan dapat di jadikan sebagai referensi untuk para akademisi, penulis dan para kalangan yang ingin melanjutkan pada bidang yang sama mengenai penafsiran unsur kesengajaan (*dolus*) dan sifat melawan hukum dalam delik penggelapan yang objeknya adalah dana akibat kesalahan sistem perbankan, dan Menjadi bahan rujukan akademis dan referensi bagi penelitian lebih lanjut yang sejenis, terutama yang mengkaji persinggungan antara hukum pidana, hukum perbankan, dan tindak pidana pencucian uang.

### b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi para penegak hukum (hakim, jaksa, dan kepolisian) dalam

menangani kasus serupa agar terdapat keseragaman pemahaman dan penerapan hukum, Memberikan pemahaman kepada industri perbankan mengenai risiko hukum yang dapat timbul dari kesalahan transfer dan pentingnya mekanisme mitigasi yang efektif, dan

Meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari menerima dan menggunakan dana yang diketahui atau patut diketahui bukan merupakan haknya.

#### **D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori memiliki pengertian sebagai salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting untuk peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat diketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik ditinjau dari aspek etimologi (Bahasa) maupun aspek terminologi (Istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.<sup>10</sup> Berdasarkan konsep serta tujuan dari mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan dalam penelitian, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori itikad baik, teori kesalahan

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), hal. 39.

(*mens rea*), teori pertanggungjawaban pidana, teori putusan hakim pidana, teori kepastian hukum dan teori pertimbangan hakim.

#### a. Teori Itikad Baik

Menurut Subekti, itikad baik dibedakan menjadi dua jenis:

- 1) **Itikad Baik Subjektif (*Goeder Trouw*):** Ini merujuk pada sikap batin atau keadaan jiwa seseorang, yaitu kejujuran mental pada saat melakukan perbuatan hukum (misalnya, saat membeli barang, ia benar-benar tidak tahu bahwa barang itu adalah hasil kejahatan). Asas ini diatur, misalnya, dalam hukum benda (Pasal 531 KUHPerdara) dan merujuk pada kondisi psikologis saat perbuatan hukum dilakukan.<sup>11</sup>
- 2) **Itikad Baik Objektif (*Bona Fides/Kepatutan*):** Ini merujuk pada tuntutan kepatutan dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan akal sehat, terlepas dari niat batin para pihak. Ini yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dan berkaitan dengan norma-norma kepatutan di masyarakat.<sup>12</sup>

Meskipun teori itikad baik bukan unsur normatif delik pidana, ketiadaan itikad baik (*bad faith* atau *mala fide*) sering kali menjadi **pintu masuk** untuk pembuktian unsur-unsur kesalahan (niat jahat

<sup>11</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, tahun variatif), hal. 104.

<sup>12</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, tahun variatif), hal. 28.

atau *mens rea*), secara langsung tidak menghapus atau menciptakan delik pidana, tetapi ketiadaan itikad baik (*mala fide*) sering kali menjadi indikator kuat bagi adanya unsur kesengajaan dan niat jahat yang menjadi syarat utama bagi banyak tindak pidana. Dan teori itikad baik ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor (2).

#### b. Teori Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan (*Schuld*) merujuk pada adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut dapat dicela atau dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Asas ini diringkas dalam adagium, *Geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).<sup>13</sup>


Menurut pandangan Moeljatno, “Kesalahan bukan merupakan unsur dari **Tindak Pidana**, melainkan unsur utama dari **Pertanggungjawaban Pidana**. Tindak pidana hanya menunjuk pada sifat perbuatan yang dilarang, sementara kesalahan adalah syarat untuk menimpakan pidana kepada pelaku”.<sup>14</sup> Kesalahan dalam arti luas mencakup dua bentuk utama: Kesengajaan (*Dolus/Opzet*) dan Kealpaan (*Culpa/Onachtzaamheid*).

- 1) **Kesengajaan (*Dolus*)**, Sikap batin berupa kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan mengetahui akan akibat

<sup>13</sup> J. M. van Bemmelen dan Prof. Simons, dikutip dalam Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rineka Cipta, tahun variatif), hal. 50.

<sup>14</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Pidato Dies Natalis UGM, 1955).

dari perbuatannya.<sup>15</sup> Dalam hukum pidana, kesengajaan adalah inti dari kesalahan (*mens rea* atau sikap batin jahat). Seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>16</sup> Teori membagi kesengajaan ke dalam tiga bentuk:

- 
- a) **Kesengajaan sebagai Maksud (*Dolus Directus* atau *Opzet als Oogmerk*):** Pelaku benar-benar menghendaki tercapainya akibat dari perbuatannya. Ini adalah bentuk kesengajaan yang paling murni. Dalam kasus ini, ini berarti Terdakwa sejak awal berniat memiliki uang yang bukan haknya.
- b) **Kesengajaan sebagai Kepastian (*Dolus Indirectus* atau *Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*):** Pelaku sadar bahwa perbuatannya pasti akan menimbulkan akibat lain (yang mungkin tidak diinginkan), namun ia tetap melakukannya.
- c) **Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Dolus Eventualis* atau *Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn*):** Pelaku menyadari adanya kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang dilarang, namun ia tidak peduli dan tetap melakukan perbuatannya. Pelaku bersikap "masa bodoh" atau "mengambil risiko" terhadap akibat tersebut.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Admja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2004), hal.15.

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 153.

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal. 102.

2) **Kealpaan (*Culpa*)**, Bentuk kesalahan yang tidak disengaja, namun terjadi karena kurang kehati-hatian atau kelalaian. Meskipun delik penggelapan dan pencucian uang umumnya mensyaratkan kesengajaan, aspek kealpaan perlu dipertimbangkan sebagai kontras untuk menegaskan batasan *Mens Rea* yang dipersyaratkan.

Kealpaan (*culpa*) dibagi menjadi 3 bentuk:

- a) *Culpa Lata* (Kealpaan Berat), Dimana Pelaku **seharusnya dapat menduga** akibat buruk dari perbuatannya, tetapi ia mengabaikannya secara serius dan ceroboh. Dalam hukum pidana, **hanya *Culpa Lata*** yang dianggap cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Hakim Agung Belanda (*Hoge Raad*) menafsirkan *culpa* dalam delik-delik *culpoos* (seperti Pasal 359 KUHP) sebagai *Culpa Lata*.
- b) *Culpa Levis* (Kealpaan Ringan), Umumnya **tidak dapat dipidana**. *Culpa levis* lebih relevan dalam Hukum Perdata (ganti rugi atas kerusakan barang)
- c) *Culpa Levissima* (Kealpaan Sangat Ringan), terjadi ketika seseorang seharusnya dapat mencegah peristiwa tersebut dengan ketelitian ekstrem, dalam hukum pidana *culpa levissima* tidak diperhatikan.

Dan teori itikad baik ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor (1) sampai (4).

### c. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*)

Teori ini membahas syarat-syarat agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang

terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.<sup>18</sup> Untuk adanya pertanggungjawaban pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur:

- 1) Adanya **perbuatan pidana** (*actus reus*) yang memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
- 2) Adanya **kesalahan** (*mens rea*) pada diri pelaku, yang mencakup kesengajaan atau kelalaian.
- 3) Pelaku **mampu bertanggung jawab** (tidak gila atau di bawah umur).
- 4) **Tidak adanya alasan pemaaf atau pembedah** yang dapat menghapuskan pidana. Alasan pemaaf menghapuskan kesalahan pelaku (daya paksa), sementara alasan pembedah membuat perbuatannya menjadi tidak melawan hukum (pembelaan terpaksa).<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Admaja Priyanto, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004. hal. 15.

<sup>19</sup> Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 34.

Dan teori itikad baik ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor (1) sampai (4).

#### d. Teori Putusan Hakim Pidana

Putusan hakim (*vonnis*) merupakan mahkota sekaligus kulminasi

dari seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara di persidangan. Dalam konteks hukum pidana, putusan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga sebagai manifestasi dari upaya penegakan hukum dan keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan hukum formil di Indonesia, telah mengatur secara rinci mengenai jenis putusan, syarat, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Analisis mengenai teori putusan hakim tidak dapat dilepaskan dari dua pasal sentral dalam KUHAP, yakni Pasal 191 dan Pasal 193.

Pasal 191 KUHAP menggariskan dua jenis putusan yang bersifat non-pemidanaan, yang didasarkan pada hasil musyawarah majelis hakim:

##### 1) Ayat (1): Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**, maka terdakwa diputus bebas."

2) **Ayat (2): Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum**  
**(*Ontslag van alle Rechtsvervolging*)**

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa **terbukti**, tetapi perbuatan itu **bukan merupakan**

**suatu tindak pidana**, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Pasal ini menegaskan bahwa jika unsur kesalahan (baik *actus reus* maupun *mens rea* yang didakwakan) tidak terbukti, atau jika perbuatan terbukti namun tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana (misalnya, masuk ranah perdata atau merupakan alasan pembenar/pemaaf), maka putusan yang dijatuhkan bukanlah pemidanaan.

Pasal 193 KUHAP secara spesifik mengatur mengenai landasan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan. **Ayat (1)**: "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana."

**Ayat (2)**: "Penjatuhan pidana... hanya dapat dijatuhkan apabila dengan **sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah** ia memperoleh **keyakinan** bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Pasal 193 ayat (2) inilah yang menjadi inti dari teori putusan pemidanaan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia.

Dan teori itikad baik ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor (3) sampai (4).

#### e. Teori Kepastian Hukum

Dalam literatur ilmu hukum, teori yang paling fundamental mengenai kepastian hukum berasal dari filsuf hukum Jerman, Gustav Radbruch. Ia menyatakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama yang sering disebut sebagai "Tiga Nilai Dasar Hukum", yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Menurut Radbruch, kepastian hukum berfokus pada adanya aturan tertulis yang jelas (hukum positif). Tujuannya adalah demi ketertiban. Masyarakat harus terlindungi dari kesewenang-wenangan penguasa. Jadi, meskipun kadang sebuah aturan terasa "kaku" atau kurang adil di mata individu tertentu, aturan tersebut harus tetap ditegakkan demi menjaga kepastian bagi masyarakat luas. Intinya, hukum harus tertulis, diundangkan, dan diterapkan secara konsisten agar warga negara bisa memprediksi tindakan negara.<sup>20</sup>

Dari sudut pandang pakar hukum Indonesia, **Prof. Sudikno Mertokusumo**, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum tersebut dapat dilaksanakan. Ia menekankan bahwa kepastian hukum adalah sebuah *yustisiabilitas* (dapat diajukan ke depan pengadilan).

<sup>20</sup> Gustav Radbruch: Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 160.

Artinya, pasal-pasal dalam aturan hukum tidak boleh bermakna ganda (ambigu). Jika sebuah undang-undang menggunakan bahasa yang membingungkan, maka kepastian hukum tidak tercapai. Masyarakat mengharapkan hukum yang tegas: jika A dilakukan, maka B adalah hukumannya. Tidak boleh ada keragu-raguan dalam penerapannya. Hal ini penting agar masyarakat tidak menjadi korban penafsiran hukum yang liar oleh aparat penegak hukum.<sup>21</sup>

Dan teori itikad baik ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor (1) sampai (4).

#### f. Teori pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim ialah suatu pandangan atau pendapat dan sumber hakim yang dipakai oleh majelis untuk melakukan tinjauan hukum yang menjadi asas sebelum membuat Keputusan mengenai kasus. Menurut Rusli Muhammad Ada dua kategori *Ratio Decidendi* yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan putusan, yaitu: pertimbangan yuridis dan non- yuridis.<sup>22</sup>

Pertimbangan yuridis merupakan proses pemikiran atau analisis yang dilakukan oleh hakim dalam menilai dan menginterpretasikan hukum serta aturan yang berlaku untuk memutuskan suatu perkara atau kasus secara adil dan bersesuaian terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pertimbangan tersebut juga melibatkan penerapan

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo: Dikutip dari bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 160.

<sup>22</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Pidana Kontemporer*, 1 ed. (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2007), hal.212.

hukum, interpretasi undang-undang, pertimbangan terhadap hukum, serta evaluasi bukti-bukti yang dihadapkan pada persidangan untuk mencapai keputusan yang adil dan tepat secara hukum. Dalam pertimbangan yuridis hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek

hukum yang relevan dan memadai dalam konteks kasus yang sedang diputuskan.

Sedangkan pertimbangan non-yuridis merujuk pada faktor-faktor atau pertimbangan yang bukan berasal dari hukum atau aspek-aspek hukum dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan non-yuridis meliputi pertimbangan moral, etika, keadilan, pertimbangan ekonomi, budaya, sosial, dan faktor-faktor lain yang tidak berkaitan langsung dengan interpretasi atau penerapan hukum. Dalam konteks pengambilan keputusan hukum, pertimbangan non-yuridis dapat mempengaruhi penilaian hakim atau pihak yang berwenang selain dari aspek-aspek hukum yang berlaku.

Teori berdasarkan keyakinan hakim, teori ini bertentangan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, teori ini dikenal juga sebagai *conviction intime*. Artinya, meskipun terdakwa mengakui perbuatannya, hal tersebut tidaklah menjamin bahwa terdakwa adalah seseorang yang benar benar melakukan apa yang telah didakwakan

kepadanya. Maka dari itu, keyakinan hakim sangat penting untuk sistem pembuktian ini.<sup>23</sup>

Dalam perkara ini Penulis akan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa yaitu melepaskan terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum.

Dan teori itikad baik ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor (3) sampai (4).

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dari tinjauan pustaka atau dapat dikatakan sebagai ringkasan dari tinjauan-tinjauan pustaka yang dihubungkan sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### a. Transfer Dana

Untuk memberikan batasan yang presisi dalam penelitian ini, penting untuk merujuk pada definisi otentik (otentik) sebagaimana diatur dalam legislasi primer di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (selanjutnya disebut UU Transfer Dana).

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 280.

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU Transfer Dana, "Transfer Dana" didefinisikan sebagai:

"...rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya dana oleh Penerima."

Dari rumusan definisi tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa transfer dana pada hakikatnya adalah sebuah **proses atau rangkaian kegiatan yang berbasis perintah (*order*)**. Aspek "perintah" ini menjadi elemen *esensial* yang membedakannya dari sekadar penyerahan uang tunai (kontan).

Proses transfer dana melahirkan serangkaian hubungan hukum yang bersifat keperdataan (kontraktual) antara para pihak. Hubungan ini didasarkan pada pemberian perintah (kuasa) dari Pengirim kepada Penyelenggara (Bank) untuk melaksanakan amanat pemindahan dana kepada Penerima.<sup>24</sup>

Ketika Penyelenggara (Bank) menerima perintah tersebut, maka tercipta suatu perikatan untuk melaksanakan perintah itu sesuai dengan prinsip kepatutan, kehati-hatian, dan standar operasional perbankan yang berlaku.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 2005), hal. 55-60.

<sup>25</sup> Johannes Ibrahim, *\*\*Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank\*\**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 55.

## b. Penguasaan Dana Hasil Kesalahan Transfer

Konsep ini merujuk pada situasi di mana seseorang menerima dana ke dalam rekeningnya bukan karena adanya transaksi hukum yang sah, melainkan akibat kekeliruan teknis atau operasional dari pihak pengirim atau lembaga keuangan.

- 1) **Kepemilikan Hukum (*Legal Ownership*)**. Secara hukum, dana yang salah transfer tidak serta merta menjadi milik penerima. Penguasaan dana oleh penerima dalam konteks ini adalah tidak sah (tanpa alas hak).<sup>26</sup>
- 2) **Kewajiban Hukum**. Undang-Undang, khususnya regulasi terkait transfer dana dan sistem pembayaran, menempatkan kewajiban pada penerima dana untuk memberitahukan dan mengembalikan dana yang salah transfer.

## c. Delik Penggelapan (Pasal 372 KUHP Lama) (Pasal 486 KUHP Baru)

Penggelapan (*verduistering*) merupakan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum.<sup>27</sup>

Pasal 372 KUHP lama menjadi rujukan utama (delik pokok) untuk penggelapan. Rumusannya adalah sebagai berikut:

<sup>26</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal.33

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hal. 258

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

KUHP baru, yang diundangkan melalui UU No. 1 Tahun 2023, merumuskan kembali delik penggelapan dalam Pasal 486, yang berbunyi:

"Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Jika dikomparasikan dengan Pasal 372 KUHP lama, kita dapat mengidentifikasi beberapa hal:

#### 1) **Persamaan (Konsistensi Norma)**

Esensi dari delik penggelapan tetap dipertahankan. Unsur-unsur inti, yaitu:

- a) Perbuatan "memiliki";
- b) Secara "melawan hukum";
- c) Objek berupa "Benda" milik orang lain;
- d) Dan syarat bahwa penguasaan atas Benda tersebut "bukan karena Tindak Pidana",

tetap menjadi pilar utama rumusan delik. Ini menunjukkan bahwa secara konsep, *criminal act* yang dilarang tidak berubah.

## 2) Perbedaan (Reformulasi dan Modernisasi)

Terdapat beberapa penyesuaian dan modernisasi terminologi

yang penting:

- a) **Subjek Hukum:** Frasa "Barang siapa" (*hij die*) diganti dengan "Setiap Orang". Ini adalah standardisasi subjek hukum orang-perseorangan dalam KUHP baru.
- b) **Unsur Kesengajaan:** Kata "dengan sengaja" (*opzettelijk*) tidak lagi dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan Pasal 486. Namun, ini tidak berarti delik ini menjadi delik *culpa* (kelalaian). Dalam doktrin hukum pidana, perbuatan "memiliki" secara melawan hukum (*zich toeigenen*) secara inheren telah mengandung unsur kesengajaan (*dolus*) sebagai bagian inti.<sup>28</sup> Pelaku tidak mungkin "memiliki" barang orang lain secara tidak sengaja.
- c) **Terminologi Hukum:** Istilah "kejahatan" diganti dengan "Tindak Pidana". Ini adalah penyesuaian terminologi yang konsisten digunakan di seluruh KUHP baru.
- d) **Objek Delik:** Istilah "barang sesuatu" diganti dengan "Benda".

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017), hal. 85.

e) Sistem Pemidanaan: Ini adalah perubahan paling signifikan. Ancaman pidana penjara tetap sama (maksimal 4 tahun), namun ancaman denda mengalami perubahan drastis. Denda "paling banyak sembilan ratus rupiah" (yang sudah tidak relevan karena PP penyesuaian denda) diubah menjadi "pidana denda paling banyak kategori IV". Sesuai Pasal 79 KUHP Baru, denda kategori IV adalah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

d. **Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas **Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana** dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.<sup>29</sup>

## E. Metode Penelitian

Suatu penelitian hukum melalui studi kasus dari putusan pengadilan ini membutuhkan suatu teknik penelitian yang sesuai, demi menghasilkan suatu karya ilmiah yang baik dan sistematis, maka dari itu berikut dijabarkan metode

<sup>29</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004), hal. 6.

penelitian hukum yang digunakan oleh Penulis pada penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasari oleh suatu metode, sistematika, dan pemikiran untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu melalui analisis.<sup>30</sup> Metode penelitian hukum bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran tentang penelitian secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui suatu proses penelitian, dibutuhkan suatu analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan akan diolah kedalam suatu hasil penelitian.<sup>31</sup>

Jenis metodologi penelitian yang Penulis gunakan dalam menyelesaikan pembuatan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*)<sup>32</sup>

Penelitian hukum normatif pada hakikatnya merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu kaidah hukum di dalam perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, yang dilakukan secara kualitatif. Penelitian jenis ini juga berupa menginventarisasi suatu hukum positif atau data sekunder melalui kajian terhadap norma, peraturan dan kajian

<sup>30</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, 2009, Jakarta), hal. 14.

<sup>31</sup> Moh. Askin & Masidin. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta, Prenada Media, 2023) Hal 17

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hal. 13-14.

literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dalam kasus tersebut

## 2. Pendekatan penelitian

Terdapat berbagai pendekatan yang bisa dipakai pada penelitian yuridis normatif baik secara terpisah-pisah maupun secara langsung dan bersamaan dengan menyesuaikan permasalahan yang sedang dikaji. seperti.<sup>33</sup> Pendekatan pada penelitian ini meliputi:

### a. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang (*statuta approach*)

Pendekatan ini pada dasarnya ialah pendekatan dengan mempelajari seluruh ketentuan perundang-undangan atau ketentuan yang berhubungan pada isu atau permasalahan hukum yang diteliti. Metode ini menitikberatkan bahan hukum undang-undang sebagai landasan penelitian.<sup>34</sup>

### b. Pendekatan Berdasarkan Kasus (*Case Approach*)

Metode ini digunakan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan pada permasalahan yang Penulis teliti dan Penulis bahas. Mengenai bentuk kasus yang diteliti adalah kasus yang sudah diputus di pengadilan dan masih memiliki kekuatan hukum. Fokus utama penelitian dengan pendekatan ini adalah menganalisis pertimbangan yang diambil oleh hakim saat mereka membuat

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008), hal.80.

<sup>34</sup> Irwansyah Media dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Mirra Buana, 2021), hal. 133.

keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumen dalam proses penyelesaian masalah hukum.<sup>35</sup>

### 3. Pengumpulan Bahan hukum

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu, “bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.”<sup>36</sup> tau secara umum sebagai bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi, Peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 138.

<sup>36</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang.

- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 23 /PBI/2012 tentang Transfer Dana.

- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 10) Putusan PN Jakarta Pusat No. 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst Jo Putusan MA No. 3950 K/Pid.Sus/2024.

**b. Bahan hukum sekunder**

Pengumpulan bahan hukum sekunder adalah melalui semua publikasi mengenai hukum seperti, jurnal hukum, laporan penelitian hukum, artikel ilmiah hukum, buku-buku hukum, hasil seminar, lokakarya dan sebagainya.

**c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier digunakan untuk menjelaskan temuan-temuan pada bahan hukum primer dan sekunder seperti halnya

penggunaan kamus umum yaitu kamus bahasa Indonesia serta kamus khusus yaitu kamus hukum.<sup>37</sup>

#### 4. Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul akan Penulis analisis secara deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono<sup>38</sup> Metode analisis kualitatif diterapkan melalui pendekatan yang melibatkan analisis mendalam terhadap bahan hukum, dengan merujuk pada konsep, teori, regulasi hukum, sudut pandang ahli, atau bahkan pandangan peneliti sendiri. Kemudian, interpretasi dilakukan untuk menggali suatu kesimpulan yang relevan terhadap permasalahan penelitian yang tengah dijelajahi.

#### F. Sistematika Penulisan

Agar keseluruhan isi dan pembahasan skripsi ini tergambar secara lebih jelas dan tersusun secara runtut Dimana dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing bab memiliki sub bab guna menjelaskan lebih rinci mengenai pembahasan. Berikut urutan bab serta pembahasan:

##### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, rumusan masalah serta menjelaskan topik yang akan dikaji, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual. Penulis juga

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung : Alfabeta, 2019)

menyampaikan deskripsi tentang metode penelitian yang digunakan dan ditutup dengan sistematika penulisan sebagai ringkasan umum mengenai struktur skripsi ini.

**BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSFER DANA, TENTANG KESALAHAN, DELIK PENGGELAPAN, DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**

Pada bab ini akan disampaikan tinjauan umum pembahasan tentang Tentang Transfer Dana, Tentang Kesalahan, Delik Penggelapan, Dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**BAB III     STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA PUSAT    NOMOR:    476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst    Jo Putusan MA No. 3950 K/Pid.Sus/2024.**

Pada bab ini akan disampaikan kasus posisi, dakwaan, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim dan amar putusan hakim Pengadilan Negeri register perkara Nomor: 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst, dan Pertimbangan serta putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor: 3950 K/Pid.Sus/2024 atas nama Terdakwa Indah Harini.

**BAB IV     BATASAN *MENS REA* DALAM MENGUASAI DAN MENGGUNAKAN DANA HASIL KESALAHAN TRANSFER: ANALISIS YURIDIS ATAS DELIK PENGGELAPAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan PN Jakarta**

**Pusat No. 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst jo. Putusan MA No. 3950 K/Pid.Sus/2024)**

Pada bab ini akan diuraikan hasil analisis terhadap rumusan masalah yaitu: Batas perbuatan melawan hukum tindakan

menguasai dan menggunakan dana yang bukan milik Terdakwa yang diterima dengan cara transfer ke rekening miliknya, batas niat jahat (*mens rea*) dan kesengajaan Terdakwa yang berakibat dirinya bertanggung jawab menurut hukum pidana dalam menguasai dan menggunakan dana yang bukan miliknya yang diterima dengan cara transfer ke rekeningnya, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara Nomor: **476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst**, dan argumentasi hukum Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan disampaikan mengenai kesimpulan dan saran untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan mengenai penelitian ini.